

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan asas - asas dan peraturan – peraturan yang diikuti oleh negara dan suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai memelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan – tindakan yang bersifat melawan hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan – peraturannya dengan suatu penderitaan bersifat khusus berupa hukuman. Hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) hukum pidana materil dan hukum pidana formil.¹

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu atau sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat di kenakan hukum.²

Dalam Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur – unsur obyektif yang meliputi barang siapa (orang), menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut (menyerahkan suatu benda,

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.1

²Suduthukum.com, *Pengertian Tindak Pidana Penipuan*, [www.suduthukum.com/ 2017/04/Pengertian-tindak-pidana-penipuan.html](http://www.suduthukum.com/2017/04/Pengertian-tindak-pidana-penipuan.html), Diakses Pada Tanggal 12 November 2019, Pukul 15.26 wib

mengadakan suatu perikatan utang, dan meniadakan suatu piutang), dengan memakai (sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata – kata bohong). Selanjutnya adalah unsur – unsur subyektif yang meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.³

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau di dahului hubungan kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan perbuatan tindak pidana penipuan eks – Pasal 378 KUHP.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau suatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Pasal 378 KUHP untuk mengetahui sesuatu upaya yang

³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.142

dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya, artinya : celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana apabila dia mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan di pidananya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur – unsur nya yang telah di tentukan dalam Undang – Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan – tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.⁴

⁴ E.Y. Kanter. dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h. 249

Salah satu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena, tindak pidana penipuan sangatlah mudah untuk dilakukan hanya dengan bermodalkan kemampuan untuk menyakinkan seseorang dengan kebohongan. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Contohnya saja modus penipuan dilakukan dengan berbagai cara dan tanpa di ketahui tindakan itu dilakukan secara terus – menerus atau bisa dikatakan “berkelanjutan/berlanjut”. Sebenarnya tentang istilah mengenai penipuan berlanjut adalah sebuah definisi yang dimana penipuan itu dilakukan terus menerus atau lebih dari satu kali. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karna dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.⁵

⁵ Jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id, Diakses Pada Tanggal 26 November 2019 Pukul 17.53

Tindak pidana penipuan berlanjut terdapat di dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Yang berisi sebagai berikut :
“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda – beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Suatu perbuatan perdata dapat berubah menjadi perbuatan pidana penipuan apabila memenuhi unsur – unsur dalam perbuatan penipuan sebagai berikut :

- Tindakan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang; dan
- Menggunakan salah satu cara penipuan baik menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan lainnya.

Tiga unsur diatas merupakan dasar untuk menentukan apakah pelanggaran perjanjian yang dilakukan termasuk dalam kategori penipuan atau tidak. Bila dari awal sudah ditemukan adanya niat buruk dari pihak yang mengingkari perjanjian seperti menggunakan nama palsu atau serangkaian kebohongan lainnya, maka perkara

jual beli atau utang piutang tersebut dikategorikan sebuah perkara pidana.⁶

Adapun contoh kasus penipuan secara berlanjut seperti yang terjadi di daerah kabupaten Bangka Kronologis kejadian bermula Kamis (10/9/2015) pukul 14.31 wib di kantor Bank Mandiri Toboali, Bangka selatan Dedy (terdakwa) menelepon korban, mengajak untuk ikut investasi proyek pembangunan jembatan. Pelaku kemudian meminta korban untuk mengirim uang sebesar Rp. 400 juta dengan perjanjian akan dikembalikan setelah 3 bulan dan setiap bulannya akan diberikan keuntungan sebanyak 30 persen dari modal. “setelah itu korban juga diminta mengirim uang lagi untuk proyek lainnya, yaitu proyek kedua sebesar Rp. 350 juta dan proyek ketiga sebesar Rp. 913 juta dan proyek keempat sebesar Rp. 1,360 miliar. Pelaku membayar korban dengan menggunakan cek sebanyak 3 kali. Tetapi saat akan dicairkan oleh korban, ternyata ketiga lembar cek tersebut tidak ada dananya alias kosong. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3,232 miliar”.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pada Putusan Ontslag Van Rechtsvervolging Terhadap**

⁶ Bplawyers.co.id, *Bilamana Sebuah Perdata Dapat di Proses Menjadi Sebuah Pidana*, <https://bplawyers.co.id/2018/01/18/bilamana-sebuah-perdata-dapat-diproses-menjadi-sebuah-pidana/>, Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2019 Pukul 22.54 wib

⁷ <https://www.goggle.co.id/amp/s/bangka.tribunnews.com/amp/2018/08/05/terbukti-menipu-dedy-divonis-1-tahun-6-bulan> Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 20.24 wib

Putusan Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 421 K/PID/2017)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap putusan *ontslag van rechtsvervolging* pada tindak pidana penipuan secara berlanjut?
2. Bagaimana bentuk kualifikasi sebuah putusan dikatakan *ontslag van rechtsvervolging* terhadap tindak pidana penipuan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan dalam perkara Putusan Nomor 412 K/PID/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka tujuan penelitian yang ditetapkan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap putusan *onslag van rechtsvervolging* pada tindak pidana secara berlanjut.
2. Untuk mengetahui bentuk kualifikasi sebuah putusan dikatakan *onslag van rechtsvervolging* terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut.

3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Perkara Putusan Nomor 412 K/PID/2017.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka tujuan penelitian yang ditetapkan adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan, membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademis untuk pengembangan ilmu hukum terkait pengaturan hukum terhadap putusan *onslag van rechtsvervolging* pada tindak pidana secara berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 412 K/PID/2017).
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang terkait bentuk klasifikasi sebuah putusan dikatakan *onslag van rechtsvervolging* terhadap tindak pidana secara berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 412 K/PID/2017).
3. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang pengaturan hukum terhadap putusan *onslag van rechtsvervolging* pada tindak pidana secara berlanjut

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 412 K/PID/2017).

E. Definisi Operasional

Defenisi atau Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori yang menyalurkan penjabaran lebih lanjut dengan cara menyusun definisi operasionalnya misalnya dari peraturan perundang-undangan. Tujuan definisi untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

Defenisi operasional dalam skripsi ini adalah :

1. Putusan ontslag van rechtsvervolging adalah segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.⁸
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti , Bandung, 2007, h. 152-153.

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).⁹

3. Penipuan adalah suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana.¹⁰

⁹ Moeljatno, *Delik – Delik Percobaan, Delik – Delik penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 54

¹⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h.108